

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan hidup manusia pun ikut meningkat di era globalisasi ini. Manusia harus bertahan hidup dengan berbagai cara salah satunya yaitu terjun dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah penduduk sekarang ini makin padat dan meningkat dalam dunia ekonomi khususnya di Indonesia di mana hal tersebut membuat persaingan dalam berdagang menjadi semakin ketat. Ketatnya persaingan usaha di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat.

Peraturan terkait merek di Indonesia telah diatur dalam salah satu peraturan perundangan yaitu Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU No.15/2001). Pasal 1 angka (1) UU No.15/2001 menentukan bahwa, “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Perlindungan hukum atas suatu merek di Indonesia juga tertuang dalam Pasal 28 UU No.15/2001 yang menentukan bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Pasal 6 UU No. 15/2001 menentukan tentang syarat di mana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HKI Kemenkumham) harus menolak suatu permohonan pendaftaran merek, yaitu sebagai berikut,

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- b.mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c.mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a.merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b.merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 15/2001 juga mengatur tentang sebab penghapusan merek di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merk dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merk yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendafaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Pasal 63 UU No. 15/2001 menentukan bahwa, “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.”

Pengertian Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, "Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang - barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya".¹ Gloria Gita menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan produksi, merk adalah karya intelektual manusia yang memegang peranan sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.² Eddy Damian mengatakan bahwa sebuah merek punya kedudukan begitu penting, sehingga banyak terjadi kasus perebutan dan pemalsuan merek dalam persaingan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik tetap saja banyak terjadi walaupun merk telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang merek. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis pemilik merek karena dapat berdampak berkurangnya pemasukan perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat konsumen, akibat kualitas yang tidak sama, dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan.³

Penyalahgunaan suatu merek oleh para pengusaha yang beritikad tidak baik dapat dihindari dengan cara mendaftarkan suatu merek agar para pendaftar bisa mendapatkan hak eksklusif. Gatot Supramono mengatakan bahwa sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menggunakan sistem "*first to file*" atau "*first to register*", yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, maka dialah yang berhak menggunakan merek itu, dan dialah yang mendapat hak eksklusif⁴. Selanjutnya, Gatot Supramono juga mengatakan bahwa, "Hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu

¹Gesta I Gusti Gede, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996, h. 2

²Gloria Gita Putri Ginting, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia*, Vol. 6, No.2, Jurnal Gloria Juris, Jakarta, Mei-Agustus 2006, h.157

³Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, h.17

⁴Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.12

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”⁵

Dalam hal pendaftaran merek, Adrian Sutedi mengatakan bahwa fungsi dari pendaftaran merek di Indonesia adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut sekaligus sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek tersebut, serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama⁶. Muhammad Djumana mengatakan bahwa, fungsi merek di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak.⁷ Dari banyak teori di atas, maka dapat dilihat begitu pentingnya peranan merek dan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dengan persaingan usaha yang ketat ini agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Didasarkan uraian di atas, terdapat sebuah kasus mengenai gugatan sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus tersebut adalah kasus sengketa mengenai hak merek antara merek IKEA (PT. Ratania Khatulistiwa) melawan merek IKEA (INTER IKEA SYSTEM BV). PT Ratania Khatulistiwa (selanjutnya disingkat PT RK) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang industri furniture yang memproduksi perabot rumah tangga seperti meja, cermin, headboard, meja rias, big basket, kursi rotan, kursi malas, dan kursi makan. PT RK mengajukan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" (singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi) untuk barang kelas 20 (perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan) dan kelas 21 (perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) pada tanggal 20 Desember 2013. INTER IKEA SYSTEM BV (selanjutnya disebut IKEA BV) telah lebih dahulu

⁵*Ibid.*

⁶Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 54

⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997, h.160

mendaftarkan nama merek IKEA di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI) untuk barang kelas 20 dan 21 atas nama IKEA. Barang kelas 20 milik IKEA BV sudah terdaftar sejak 27 Oktober 2010 serta barang kelas 21 milik IKEA BV telah terdaftar sejak 9 Oktober 2006, masing-masing dengan nomor pendaftaran IDM000277901 dan IDM000092006.

Pada tanggal 24 Desember 2013, PT RK mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 99/HKI/Merek/2013/PN.JKT.PST. PT RK menggugat agar merek IKEA yang dimiliki oleh IKEA BV dihapuskan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut (pasal 61 ayat 2 a UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek). Padahal IKEA BV telah memiliki toko/gerai resmi yang terletak di Jalan Alam Sutera, Tangerang dan telah memproduksi beberapa produk seperti LATT N Table/2 Chairs, BRANAS BASKET, bingkai foto RIBBA, serta IKEA BV juga menjalin kerjasama dengan PT Karya Sutarindo, PT Findora Internusa, pengusaha di Solo, Semarang, dan Jogja. Beberapa surat kabar juga memberitakan bahwa IKE BV telah memproduksi barang sejak 7 tahun lalu (sejak tahun 2006). Terdapat juga bukti *invoice* (tagihan) IKEA BV pada pelanggan-pelanggannya sejak tahun 2006. Hal tersebut membuktikan bahwa sejak tanggal didaftarkan barang kelas 20 dan 21 oleh IKEA BV, IKEA BV sebagai pendaftar merk IKEA pertama terus aktif dalam menjalankan usahanya sampai sekarang.

Pihak IKEA BV mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan PT RK adalah terlalu prematur melihat dari jangka waktu mengajukan gugatannya (mendaftarkan merk pada tanggal 20 Desember 2013 dan menggugat pada tanggal 24 Desember 2013). Dalam eksepsinya, IKEA BV menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU No. 15/2001 mengatakan bahwa pemeriksaan permohonan pendaftaran merk oleh Dirjen HKI akan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah tanggal pendaftaran dan diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan pada ayat 3 nya, sehingga dalam hal ini permohonan merek IKEA yang diajukan PT RK belum resmi terdaftar pada saat PT RK mengajukan gugatan tersebut. Selain itu, IKEA BV menyatakan bahwa PT RK telah

mengetahui bahwa merk IKEA telah terdaftar sebelumnya dan PT RK mempunyai itikad tidak baik karena ingin meniru merk IKEA BV yang telah terdaftar.

Eksepsi IKEA BV ditolak oleh majelis hakim dan mengabulkan permohonan PT RK untuk menghapuskan merk IKEA yang dimiliki oleh IKEA BV. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2014 memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merk “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merk “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
5. Menyatakan merk “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merk “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merk “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merk “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan

1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

IKEA BV pun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan keberatan sebagai berikut:

- a. bahwa *judex facti* di Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum di mana seharusnya Pasal 61 UU No. 15/2001 tidak dapat menghapuskan merek IKEA BV karena IKEA BV tetap menjalankan bisnisnya sejak tanggal pendaftaran hingga sekarang dilihat dari bukti-bukti yang telah ada (gerai resmi, *invoice*, kerjasama dengan pihak lain, barang yang telah diproduksi)
- b. bahwa jelas PT RK bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA BV
- c. Sah atau tidaknya suatu merek merupakan wewenang Dirjen HKI, bukan pengadilan niaga (pada gugatan Pengadilan Niaga, PT RK memohon pada pengadilan niaga agar pendaftaran merknya dinyatakan sah dan hal itu dikabulkan oleh majelis hakim)
- d. PT RK jelas memiliki itikad tak baik dimana dia berniat meniru membonceng dan menjiplak ketenaran dari IKEA BV yang telah berdiri lebih lama
- e. Menurut Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 06/PK/N/HaKI/2003 tanggal 19 Agustus 2003 jo. No. 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002 terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa "...sebab merk yang mendapat perlindungan hukum adalah merk yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan", sehingga harusnya merk IKEA BV dilindungi.

Dalam putusan yang bernomor perkara 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 12 Mei 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari IKEA BV dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut harus ditolak;

Didasarkan pertimbangan di atas, maka para Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi amar putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Didasarkan pada kasus di atas merupakan kasus gugatan pembatalan merek yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor **264 K/Pdt.Sus-HKI/2015** tanggal 12 Mei 2015, mendorong peneliti untuk menuangkannya dalam skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA.**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tergerak untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah benar dan tepat ditinjau dari ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?”

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami pengertian Hak Merek dan Hak Kepemilikan Merek bagi pengguna pertama, yakni Inter IKEA System BV.
2. Untuk lebih memahami dimenangkannya kasus merek IKEA (PT. Ratania Khatulistiwa) melalui Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
- b. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak merek.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

c. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, dalam hal ini yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi,

klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terbagi menjadi 4 bab. Tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam kasus merek IKEA. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitan yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II : Perlindungan Hukum dalam Sengketa Hak Merek

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, dimana sub-bab yang pertama membahas tentang teori umum hak merek, dan sub-bab yang kedua membahas tentang perlindungan hukum dalam sengketa hak merek, pembatalan hak merek, serta penghapusan hak merek.

Bab III : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264. K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, dimana sub-bab yang pertama membahas kronologis kasus kepemilikan hak merek Inter IKEA System BV dan hak merek IKEA PT RATANIA KHATULISTIWA. Dalam sub-bab kedua dilakukan pembahasan terhadap sengketa merek yang didasarkan kerangka teori yang ada di atas.

Bab IV : Penutup.

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.